



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 143-K / PM III-12 / AD / VIII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Dede Budi Prasetyo
Pangkat / NRP	: Sertu / 21100095661289
Jabatan	: Bajurkom Komp Timhub
Kesatuan	: Korem 083/Bdj
Tempat / tanggal lahir	: Jember, 01 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Ronggolawe Rusunawa Lantai 2L Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-33/A-33A/I/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Terdakwa tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 130 / K / AD / VIII / 2021 tanggal 03 Agustus 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera / 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/130/K/AD/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp,10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

- 5 (lima) lembar foto copy bukti transfer.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tapi hanya mengajukan Permohonan (klemensi) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan Hukuman yang ringan ringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa masih sangat muda dan masa dinasnya masih sekitar 21 tahun lagi sehingga masih dapat dibina di satuan dalam rangka menjadi prajurit yang baik.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya dengan mempunyai tanggungan anak yang masih balita yang sangat memerlukan kasih sayang dan biaya Pendidikan serta biaya untuk mendukung kelangsungan hidup keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa masih sanggup mengembalikan uang korban yang digunakan oleh Terdakwa dengan cara mengangsur.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Penasehat hukum Mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan yang ringan ringanya dan seadail adilnya dan patut menurut Hukum (Ex aequo et bono).

3. atas permohonan dari Penasehat hukum dan Terdakwa tersebut Oditur militer tidak mengajukan tanggapan dan Oditur Militer mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua, tanggal Empat, tanggal Tujuh dan tanggal delapan bulan September tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya

Hal 3 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Jalan Ampeldento Gg.1 No. 8 RT.13 RW.03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Korem 083/Bdj Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100095661289.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020, ketika Terdakwa memesan mobil Grab untuk bepergian dari Rusunawa Rampal menuju Kota Malang Terdakwa dijemput oleh Sdr. Silfana Aldi Putra (Saksi-1) sebagai pengemudi mobil Grab dan dalam kesempatan tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan ngobrol cukup akrab selama dalam perjalanan.
3. Bahwa pada saat kemudian Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avansa warna putih type S harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan mengatakan “mas,

Hal 4 dari 43 naskah Putusan Nomor 143-K / PM. III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampeyan apa gak cari mobil second (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di bulan Pebruari 2020” lalu dijawab oleh Saksi-1 “apakah saya bisa melihat barangnya dan kondisi mobil”, dijawab oleh Terdakwa “gak bisa karena barangnya berada di luar kota di Jember, kalau memang ia, saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut dan orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 menjawab “siap Dpnnya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya gak papa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana” selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling bertukar nomor Hanphone.

4. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya pinjam uang kepada saudara saya”, kemudian besok harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siap, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di Handphone Terdakwa kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di rumah di Jl. Ampeldento Gg. 1 No. 8 Rt. 13 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan meminjam uang kepada saudara Saksi-1 an. Sdr. Faris Iqbal melalui transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,-

Hal 5 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh juta rupiah), yang ketiga dan ke empat pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ke lima pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-1 sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah melakukan pembayaran Saksi-1 menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena mobil yang Terdakwa janjikan memang tidak pernah ada sehingga Saksi-1 menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil, namun tidak diberikan oleh Terdakwa selanjutnya setelah akhir bulan Januari 2021 Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi.
7. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 kembali datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang pembelian mobil, namun Terdakwa tetap hanya janji-janji saja sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Korem 083/Bdj kemudian Saksi-1 disarankan agar melapor ke Denpom V/3.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 sama sekali karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi online, sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/3 Malang agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Hal 6 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas perkaranya ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi /keberatan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Staf Kumrem 083/Baladika Jaya yaitu atas nama Bahrudin, S.H. Kapten Chk NRP 21960076250275, Dwi Suryo Saputro, S.H. Letda Chk NRP 11190041641294 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 083/Baladika Jaya Nomor : Sprin/ 1170 /VIII /2021 tanggal 27 Agustus 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Tanggal 31 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara syah sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1997 selama 5 (lima) kali persidangan namun para Saksi tersebut tidak ada yang datang, dan Saksi tersebut antara lain yaitu Saksi-1 atas nama Silvana Aldi Putra yang menurut keterangan dari Oditur militer Saksi-1 tersebut tidak bisa hadir di persidangan karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena Saksi-1 baru 10 hari masuk kerja dan Saksi-2 atas nama Miftachur Rahman Mohen tidak bis ahadir di persidangan karena sedang berada di luar kota dan Saksi-3 atas nama sdr Yanuar Pribadi tidak bisa hadir karena Saksi kerja di Jember dan Oditur Militer mohon pada Majelis agar keterangan Saksi yang di BAP POM tersebut dibacakan, dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum dan juga dengan mendasari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan Keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari BAP POM ,yang pada Pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Silfana Aldi Putra

Hal 7 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Blitar, 14 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ampeldento Gg. 1 No. 8 Rt.
13 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec.
Pakis Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 saat Saksi menjemput Terdakwa di Rusunawa Rampal Kota Malang yang telah memesan Grab kepada Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat berada di mobil, Saksi dengan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan mobil Toyota Avansa warna putih type S harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan “mas, sampeyan apa gak carl mobil secend (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di bulan Pebruari 2020” lalu Saksi jawab “apakah saya bisa melihat barangnya dan kondisi mobil”, dijawab oleh Terdakwa “gak bisa karena barangnya berada di luar kota di Jember, kalau memang ia, saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut dan orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”, Saksi jawab “siap Dpnya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya gak papa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana” sehingga antara Saksi dengan Terdakwa saling memberi nomor HP.
3. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu Saksi jawab “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya pinjam uang kepada saudara saya”, kemudian besok

Hal 8 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siap, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di HP Terdakwa kepada Saksi.

4. Bahwa setelah itu Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan meminjam uang kepada saudara Saksi an. Sdr. Faris Iqbal melalui transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang ketiga dan ke empat pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ke lima pada tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Bahwa setelah itu Saksi menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Saksi menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil namun tidak diberi oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 Saksi komunikasi dengan Terdakwa, namun setelah itu HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.
6. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Korem 083/Bdj kemudian Saksi disarankan agar melapor ke Denpom V/3.

Hal 9 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), karena sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan tersebut yaitu

- Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang milik Saksi sebesar Rp30 000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yaitu yang pertama diberikan kepada saudara sepupu Saksi yang Bernama Pratu Faris sejumlah Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah, sedang yang sejumlah Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan pada sertu Firma Danru sdr Faris.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak bisa mejelis konfortir dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Miftachur Rahman Mohen
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 01 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Dawung Rt. 070 Rw. 017
Ds. Pagerwojo Kec. Kesamben
Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awal bulan April 2021 Sdr. Silfana Aldi Putra memberitahu Saksi jika sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menjadi penumpang Grab mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Silfana Aldi Putra dan

Hal 10 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



- berkenalan, dari perkenalan tersebut saling tukar nomor HP dan Terdakwa sering memesan Grab mobil secara offline kepada Sdr. Silfana Aldi Putra.
3. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa menawarkan mobil Avansa warna putih kepada Sdr. Silfana Aldi Putra dengan mengatakan “mas, sampeyan apa gak cari mobil secend (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di bulan Pebruari 2020” lalu Sdr. Silfana Aldi Putra menjawab “apakah saya bisa melihat barangnya dan kondisi mobilnya?”, dijawab oleh Terdakwa “gak bisa karena barangnya berada di kota Jember, kalau memang ia, saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut, karena orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”, Sdr. Silfana Aldi Putra menjawab “siap Dpnnya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya tidak apa-apa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana”.
4. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Silfana Aldi Putra dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu Sdr. Silfana Aldi Putra menjawab “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya meminjam uang kepada saudara saya”, kemudian besok harinya Sdr. Silfana Aldi Putra menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa Rampal membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siap, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Sdr. Silfana Aldi Putra menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di HP Terdakwa kepada Sdr. Silfana Aldi Putra.
5. Bahwa setelah itu Sdr. Silfana Aldi Putra melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan meminjam uang kepada saudara Sdr. Silfana Aldi Putra an. Sdr.

Hal 11 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Faris Iqbal melalui transfer secara bertahap, yang pertama pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 4 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang ketiga dan ke empat pada tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing - masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang ke lima pada tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah itu Sdr. Silfana Aldi Putra menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Sdr. Silfana Aldi Putra merasa dibohongi oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Desember 2020 Sdr. Silfana Aldi Putra datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil namun tidak diberi oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 Sdr. Silfana Aldi Putra masih komunikasi dengan Terdakwa, namun setelah itu HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.
7. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Sdr. Silfana Aldi Putra datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang pembelian mobil namun Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Sdr. Silfana Aldi Putra melaporkan perbuatan Terdakwa ke Korem 083/Bdj kemudian Sdr. Silfana Aldi Putra disarankan agar melapor ke Denpom V/3.
8. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Silfana Aldi Putra maupun Saksi sebagai orangtua Sdr. Silfana Aldi Putra mengalami kerugian uang sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), karena sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 12 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan tersebut yaitu

- Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang milik Saksi sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yaitu yang pertama diberikan kepada saudara sepupu Saksi yang Bernama Pratu Faris sejumlah Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah, sedang yang sejumlah Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan pada sertu Firma Danru sdr Faris.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak bisa mejelis konfortir dengan Saksi karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-3_

Nama lengkap : Yanuar Pribadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 18 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Madani Royal Cluster
No. 3 Lusanpuro Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan Januari 2021 saat Saksi bekerja di hotel Grand Cakra Araya Malang bertemu dengan Sdr. Silfana Aldi Putra (sepupu Saksi), kemudian Sdr. Silfana Aldi Putra bercerita “mas saya pernah beli mobil di pak tentara, setelah itu saya ditipu ternyata mobilnya tidak ada dan sulit untuk menemui tentaranya tersebut” lalu Saksi menjawab “loh kok bisa, apa kamu sudah lama kenal dengan tentara tersebut” dijawab oleh Sdr. Silfana Aldi Putra “saya kenal tentara tersebut pada saat tentara tersebut jadi penumpang saya Grab mobil” selanjutnya Saksi mengatakan “waduh susah dik klu

Hal 13 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



berurusan dengan Militer, coba kamu berusaha untuk menemui tentaranya tersebut” dijawab oleh Sdr. Silfana Aldi Putra “iya mas”.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil apa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Silfana Aldi Putra, kemudian Saksi juga tidak mengetahui kapan, dimana, dengan harga berapa dan bagaimana cara transaksi pembelian mobil tersebut.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdr. Silfana Aldi Putra, sehingga Terdakwa harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Korem 083/Bdj Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100095661289.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020, ketika Terdakwa memesan mobil Grab untuk bepergian dari tempat tinggalnya di Rusunawa Rampal yang akan menuju Kota Malang Terdakwa dijemput oleh Sdr. Silfana Aldi Putra (Saksi-1) sebagai pengemudi mobil Grab yang Terdakwa pesan.
3. Bahwa Ketika terdakwa sudah naik Grab yang dikemudikan oleh Saksi-1 saat di dalam mobil tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan ngobrol sehingga cukup akrab selama dalam perjalanan.
4. Bahwa pada saat ngobrol itu kemudian Terdakwa

Hal 14 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



menawarkan pada Saksi-1 mobil Toyota Avansa warna putih type S harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan “mas, sampeyan apa gak cari mobil second (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di builn Pebruari 2020” lalu dijawab oleh Saksi-1 “apakah saya bisa meihat barangnya dan kondisi mobil nya”, dijawab oleh Terdakwa “gak bisa karena barangnya berada di luar kota yaitu di Jember, kalau memang ia, saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut.

5. Bahwa pada saat menawarkan itu Terdakwa juga bilang pada Saksi kalau n orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 menjawab “siap DP nya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya gak apa apa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana” selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling bertukar nomor Hanphone.
6. Bahwa empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat telpon dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya pinjam uang dulu kepada saudara saya”,
7. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siap, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rmah Terdakewa di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di HP Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada saat Saksi-1 berada di rumah di Jl. Ampeldento Gg. 1 No. 8 Rt. 13 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, Saksi-1

Hal 15 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan meminjam uang kepada saudara sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Faris Iqbal.

9. Bahwa pembayaran kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer antar bank secara bertahap, yaitu :

- a. Yang pertama yaitu pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- b. Yang kedua pada tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- c. Yang ketiga dan ke empat pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- d. yang ke lima pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),

sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-1 untuk pembelian mobil yang terdakwa tawarkan itu sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut Saksi-1 menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena mobil yang Terdakwa janjikan memang tidak pernah ada sehingga Saksi-1 mulai curiga. Sehingga kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa.

11. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil namun tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 HP Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1.

12. Bahwa pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 kembali datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang

Hal 16 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian mobil namun Terdakwa tapi Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Korem 083/Bdj kemudian Saksi-1 disarankan agar melapor ke Denpom V/3.malang.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena Saksi-1 merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-1 karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi online, dan untuk bayar utang Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/3 Malang agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Terdakwa menawarkan mobil Avansa Type S pada Saksi-1 dengan mengatakan mobil milik saudaranya yang ada di Jember padahal Mobil tersebut tidak ada Terdakwa lakukan karena saat itu Terdakwa butuh uang karena ditagih oleh orang yang yang punya uang itu sehingga kemudian membohongi Saksi-1 dan Saksi-1 jadi percaya dan Tertarik dengan omongan Terdakwa itu.
15. Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang milik Saksi sebesar Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus rupiah) yaitu yang pertama diberikan kepada saudara sepupu Saksi yang Bernama Pratu Faris sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedang yang sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan pada sertu Firma Danru sdr Faris.
16. Bahwa sisa uang milik sakai-1 yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan pada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa Surat-surat:

- 5 (lima) lembar fotocopy bukti transfer.

Hal 17 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa ini dan atas barang bukti tersebut kemudian dibenarkan oleh Terdakwa dan setelah di perhatikan dan dinilai barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Penasehat hukum Terdakwa juga mengajukan barang bukti tambahan berupa bukti 2 (Dua) lembar Prin out rekening Koran dari Bank BRI, dan atas tambahan barang bukti tersebut setelah diteliti dan dikaitkan dengan keterangan dari para Saksi di persidangan dan dengan alat bukti yang lain sehingga dapat diterima sebagai tambahan barang bukti atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer maupun barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dipersidangan itu, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan adanya /telah terjadi transfer ke rekening Terdakwa yang terkait dengan perkara Terdakwa ini dan ternyata saling berhubungan yang dan setelah diteliti barang bukti tersebut ternyata juga bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa. Sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 172 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 barang bukti tersebut dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan dari rangkaian perbuatan dan kejadian yang
Hal 18 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



bersesuaian dari seluruh keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dan juga keterangan Terdakwa itu sendiri serta ditambah dengan adanya barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan langsung dengan perkara ini, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka Majelis Hakim menilai benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Sangkalan dari Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut yang berkaitan dengan pengembalian sebagian uang DP yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 untuk pembelian mobil Avanza yang terdakwa tawarkan pada Saksi-1 tersebut yang terdakwa serahkan pada Sdr Faris yaitu saudara sepupu Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) dan yang kedua Terdakwa serahkan pada sdr Firman yaitu Danru sdr Faris sejumlah Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa sudah mepengembalikan uang Saksi-1 jumlahnya Rp32.500.000,- (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim tidak bisa mengkonfortir dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak hadir di persidangan namun setelah majelis Hakim melihat Tambahan barang bukti yang di ajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang berupa Rekening koran yang didalamnya tercatat/ tertulis adanya transfer pada sdr rekening sdr Faris dan Rekening sdr Firman dari Rekening Terdakwa maka majelis Hakim menilai barang butkti tambahan tersebut dapat diterima sebagai tambahan barang bukti yang menunjukkan adanya /telah terjadi traSaksi uang sebesar yang telah Terdakwa terangkan dalam sangkalannya tersebut, maka Terhadap sangkalan dari Terdakwa ini menurut majelis Hakim dapat diterima.

Hal 19 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Korem 083/Bdj Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100095661289.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020, ketika Terdakwa memesan mobil Grab untuk bepergian dari tempat tinggalnya di Rusunawa Rampal yang akan menuju Kota Malang Terdakwa dijemput oleh Sdr. Silfana Aldi Putra (Saksi-1) sebagai pengemudi mobil Grab yang Terdakwa pesan.
3. Bahwa benar Ketika terdakwa sudah naik Grab yang dikemudikan oleh Saksi-1 saat di dalam mobil tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan ngobrol sehingga cukup akrab selama dalam perjalanan.
4. Bahwa benar pada saat ngobrol itu kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi-1 mobil Toyota Avansa warna putih type S harga Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan "mas, sampeyan apa gak cari mobil second (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di builn Pebruari 2020" lalu dijawab oleh Saksi-1 "apakah saya bisa meihat barangnya dan kondisi mobil nya", dijawab oleh Terdakwa "gak bisa karena barangnya berada di luar kota yaitu di Jember, kalau memang ia,

Hal 20 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut .

5. Bahwa benar pada saat menawarkan itu Terdakwa juga bilang pada Saksi kalau orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab “siapa DP nya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya gak apa apa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana” selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling bertukar nomor Hanphone.
6. Bahwa benar empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat telpon dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya pinjam uang dulu kepada saudara saya”,
7. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siapa, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di HP Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di rumah di Jl. Ampeldento Gg. 1 No. 8 Rt. 13 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan meminjam uang kepada saudara sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Faris Iqbal .
9. Bahwa benar pembayaran kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer antar bank secara bertahap, yaitu :
 - a. Yang pertama yaitu pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

Hal 21 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang kedua pada tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
 - c. Yang ketiga dan ke empat pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - d. yang ke lima pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),
- sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-1 untuk pembelian mobil yang terdakwa tawarkan itu sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran tersebut Saksi-1 menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena mobil yang Terdakwa janjikan memang tidak pernah ada sehingga Saksi-1 mulai curiga. sehingga kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa.
 11. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil namun tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 HP Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1.
 12. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2021 Saksi-1 kembali datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang pembelian mobil namun Terdakwa tapi Terdakwa hanya janji-janji saja sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Korem 083/Bdj kemudian Saksi-1 disarankan agar melapor ke Denpom V/3.malang.
 13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena Saksi-1 merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa dan Terdakwa belum

Hal 22 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



mengembalikan uang milik Saksi-1 karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk judi online, dan untuk bayar utang Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom V/3 Malang agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa menawarkan mobil Avansa Type S pada Saksi-1 dengan mengatakan mobil milik saudaranya yang ada di Jember padahal Mobil tersebut tidak ada Terdakwa lakukan karena saat itu Terdakwa butuh uang karena ditagih oleh orang yang punya uang itu sehingga kemudian membohongi Saksi-1 dan Saksi-1 jadi percaya dan Tertarik dengan omongan Terdakwa itu.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah mencicil uang milik Saksi sebesar Rp32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu yang pertama diberikan kepada saudara sepupu Saksi yang Bernama Pratu Faris sejumlah Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah, sedang yang sejumlah 12.500.000,-(Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan pada serti Firma Danru sdr Faris.
16. Bahwa benar Saksi -1 merasa yakin dan percaya untuk membeli mobil yang Terdakwa tawarkan itu karena Saksi melihat Terdakwa adalah anggota TNI jadi menurut Saksi tidak mungkin Terdakwa bohong, dan selain itu karena Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga murah dan mengatakan milik saudaranya yang mau dijual karena butuh uang.
17. Bahwa benar sisa uang milik Saksi-1 yang masih ada di Terdakwa sebesar Rp52.500.000,-(Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut belum Terdakwa kembalikan pada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 23 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya oleh Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis Pidananya, sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim juga akan menentukan dan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dan faktor faktor yang objektif dan subjektif terutama sebelum dan selama Tindak Pidana ini dilakukan serta akibat dan dampak dari Perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik bagi kepentingan Terdakwa dan juga bagi kesatuan dan TNI pada umumnya juga sikap Terdakwa selama persidangan .sebagaimana juga akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum tentang Permohonanya (Klemensi)dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 24 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan tapi hanya menyampaikan permohonan secara lisana di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum mohon agar Terdakwa diberikan Hukuman yang ringan ringannya dengan juga mengemukakan pertimbangannya, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan Pidanya bagi Terdakwa setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan semua aspek yang melekat pada diri Terdakwa sebelum dan selama perbuatan ini dilakukan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak memberikan tanggapan atas Klemensi/Permohonan dari penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan mengatakan tetap pada Tuntutannya Majelis Hakim akan menilai dan menanggapi tuntutan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut yang akan Majelis sampaikan sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan/terungkap fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer pada Terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Hal 25 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan akan membuktikan Dakwaan Tunggal Yang didakwa kepada Terdakwa tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan apakah masing-masing unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Hal 26 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Yonif 512/QY Malang, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Korem 083/Bdj Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100095661289.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danren 083/ Baladika Jaya selaku Papera Nomor Kep/28/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Korem 083/Bdj.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, maka dalam

Hal 27 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata “ Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “ Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai

Hal 28 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ketika terdakwa sudah naik Grab yang dikemudikan oleh Saksi-1 saat di dalam mobil tersebut Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 dan ngobrol sehingga cukup akrab selama dalam perjalanan.
2. Bahwa benar pada saat ngobrol itu kemudian Terdakwa menawarkan pada Saksi-1 mobil Toyota Avansa warna putih type S harga Rp135.000.000,-

Hal 29 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



(seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan “mas, sampeyan apa gak cari mobil second (bekas) untuk usaha, ini ada mobil yang dijual kepunyaan saudara saya dan baru beli di builn Pebruari 2020” lalu dijawab oleh Saksi-1 “apakah saya bisa meihat barangnya dan kondisi mobil nya”, dijawab oleh Terdakwa “gak bisa karena barangnya berada di luar kota yaitu di Jember, kalau memang ia, saya telponkan ke saudara saya yang mempunyai mobil tersebut .

3. Bahwa benar pada saat menawarkan itu Terdakwa juga bilang pada Saksi kalau orangnya minta DP (uang muka) sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 menjawab “siap DP nya saya transfer” dijawab oleh Terdakwa “iya gak apa apa, mobil berada di saudara saya dan tidak kemana-mana” selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling bertukar nomor Hanphone.
4. Bahwa benar empat hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 lewat telpon dengan mengatakan “mas bagaimana jadi kah mobilnya, kondisinya masih normal sayang kalau dijual ke orang lain”, lalu dijawab oleh Saksi-1 “ia bang insyaallah jadi, menunggu uangnya karena saya pinjam uang dulu kepada saudara saya”,
5. Bahwa benar kemudian pada keesokan harinya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengatakan “saya mau merapat ke Rusunawa membahas masalah DP mobil” dijawab oleh Terdakwa “siap, silahkan ke rumah Rusunawa” selanjutnya Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rmah Terdakewa di Rusunawa Terdakwa menunjukkan foto mobil di HP Terdakwa kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 berada di rumah di Jl. Ampeldento Gg. 1 No. 8 Rt. 13 Rw. 03 Ds. Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang, Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan

Hal 30 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saudara sepupu Saksi-1 yang bernama Sdr. Faris Iqbal.

7. Bahwa benar pembayaran kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer antar bank secara bertahap, yaitu :

- a. Yang pertama yaitu pada tanggal 02 September 2020 sekira pukul 19.16 Wib sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
- b. Yang kedua pada tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.14 Wib sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- c. Yang ketiga dan ke empat pada tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.03 Wib dan sekira pukul 10.54 Wib masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- d. yang ke lima pada tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.48 Wib sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah),

sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh Saksi-1 untuk pembelian mobil yang terdakwa tawarkan itu sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran tersebut Saksi-1 menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena mobil yang Terdakwa janjikan memang tidak pernah ada sehingga Saksi-1 mulai curiga. Sehingga kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil namun tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 HP Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1.

10. Bahwa benar Saksi -1 merasa yakin dan percaya untuk membeli mobil yang Terdakwa tawarkan itu

Hal 31 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



karena Saksi-1 melihat Terdakwa adalah anggota TNI jadi menurut Saksi tidak mungkin Terdakwa bohong, dan selain itu karena Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga murah dan mengatakan milik saudaranya yang mau dijual karena butuh uang.

11. Bahwa benar Terdakwa, menyadari dan menginsafi dengan perbuatannya yang menyakinkan Saksi-1 untuk membeli Mobil Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa itu merasa yakin akan kebenaran perkataan dan ucapan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mentrasfer uang hingga totalnya sejumlah sebesar Rp85.000.000,- (delapan puluh Lima juta rupiah), namun pada kenyataanya mobil tersebut Terdakwa tidak pernah ada sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan tertipu serta sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan
12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut terdakwa telah diuntungkan dengan menerima uang dari Saksi-1 yang smapi saat ini belum di kembalikan yaitu sejumlah Rp55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan Tedakwa telah merugikan Saksi-1 atas perbuatannya tersebut. dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk dipake main judi dan untuk membayar utangnya yang ditagih oleh orang sehingga Terdakwa diuntungkan dengan menggunakan uang tersebut dan Terdakwa menyadari dan tahu kalau perbuatannyan itu adalah melanggar hukum namun Terdakwa tetap lakukan karena Terdakwa ditagih tagih utangnya oleh orang yang dipinjami terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Hal 32 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling

Hal 33 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



- bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
 - Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
 - Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang

Hal 34 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



diajukan dipersidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah melakukan pembayaran tersebut Saksi-1 menanyakan bukti fisik mobil tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja karena mobil yang Terdakwa janjikan memang tidak pernah ada sehingga Saksi-1 mulai curiga. sehingga kemudian Saksi-1 menyuruh Sdr. Faris Iqbal untuk tidak mentransfer uang lagi kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil namun tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 HP Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencicil uang milik Saksi-1 sebesar Rp30 000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yaitu yang pertama diberikan kepada saudara sepupu Saksi yang bernama Pratu Faris sejumlah Rp20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah, sedang yang sejumlah Rp10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan pada suatu Firma Danru sdr Faris.
4. Bahwa benar Saksi -1 merasa yakin dan percaya untuk membeli mobil yang Terdakwa tawarkan itu karena Saksi melihat Terdakwa adalah anggota TNI jadi menurut Saksi tidak mungkin Terdakwa bohong, dan selain itu karena Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga murah dan mengatakan milik saudaranya yang mau dijual karena butuh uang.
5. Bahwa benar sisa uang milik Saksi-1 yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) dan sampai persidangan ini uang tersebut belum Terdakwa kembalikan pada Saksi-1.
6. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu

Hal 35 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan saja yang dengan ucapannya itu hanya tujuannya untuk meyakinkan Saksi-1 supaya mau menuruti Terdakwa sehingga kemudian Saksi-1 mau menyerahkan uang untuk membeli Mobil Avanza yang ditawarkan oleh Terdakwa itu padahal mobilnya tidak ada dan tidak pernah diterima oleh Saksi-1, dan selain itu Terdakwa sudah mengetahui kalau Mobil yang ditawarkan dan dijanjikan dengan harga murah itu dari awal sudah tidak ada hanya omongan dan rekayasa Terdakwa semata.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk
Hal 36 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada dasarnya untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena Terdakwa ditagih dan dikejar kejar oleh orang karena utangnya sehingga kemudian Terdakwa menawarkan mobil Avanza Pada Saksi-1 padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau mobil yang ditawarkan Tersebut tidak ada.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut terjadi karena Terdakwa tidak peduli terhadap aturan hukum yang ada dan Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadinya tanpa memikirkan akan dampak dan kerugian pada orang lain padahal seharusnya sebagai seorang TNI Terdakwa seharusnya tidak boleh melakukan perbuatan yang jelas jelas bertentangan dan melanggar Hukum itu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 dirugikan karena uangnya sejumlah Rp55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) yang telah di transfer pada Terdakwa oleh Saksi-1 itu belum dikembalikan .
4. Hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa terkesan mengabaikan dan

Hal 37 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



menggap mudah semua aturan hukum yang ada hanya karena untuk mendapatkan keuntungan pribadinya padahal Terdakwa tau kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar serta menyadari akan kesalahannya sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi Pidana Mupun Disiplin oleh kesatuannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan beijanji untuk tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah mengembalikan Sebagian uang tersebut sebesar Rp32.500.000, -(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi-1 yang ditrasfer melalui rekening saudara sepupu Terdakwa yang bernama sdr Faris dan juga kepada sdr Firman (Danru dari sdr Faris)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai nilai Sapta Marga yaitu marga ke-5, Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke-2 dan delapan wajib TNI khususnya butir ke-6 dan ke 7.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI Ad dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa belum mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sejumlah Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 38 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menentukan lamanya Pidana yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa harus sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya serta akibat yang ditimbulkan dan juga dengan melihat faktor yang melatar belakangi terjadinya perbuatannya tersebut dan selain itu untuk membina prajurit yang bersalah itu tentunya tidak harus selalu dengan Hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman itu bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, dan tujuan penghukuman itu sendiri untuk memberikan efek jera pada pelaku dan agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan saat setelah Saksi-1 membayar uang untuk pembelian mobil Avanza yang ditawarkan tersebut namun saat di tanyakan mobilnya Terdakwa selalu beralasan hingga kemudian Hanphone Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi sehingga Saksi-1 merasa curiga dan saat terdakwa meminta uangnya untuk dikembalikan Terdakwa hanya janji jani saja hingga kemudian saudara sepupu Saksi-1 yang bernama ffaris dan sdr Firman (Danru sdr Faris) yang minta pada Terdakwa baru terdakwa memberikan uang Saksi-1 itu sejumlah Rp32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sisanya sejumlah Rp52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai saat persidangan ini belum dikembalikan oleh Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk main judi online dan untuk membayar hutang Terdakwa ke orang lain dan Saksi berharap uangnya dapat dikembalikan oleh

Hal 39 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tapi nyatanya sampai persidangan ini selesai Terdakwa tidak ada menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan uang Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mau bertanggung jawab dan akan melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

3. Bahwa apabila dilihat dari dampak dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan selain merugikan Saksi-1 yang telah dibohongi dan di tipu oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 jadi kecewa, dan juga perbuatan itu telah mencoreng dan mempermalukan kesatuan TNI- AD khususnya kesatuan Terdakwa dan hal ini berdampak pada penilaian serta kepercayaan dan juga pandangan masyarakat terhadap TNI yang selama ini sudah Tertata dan terbina dengan baik dan sudah mendapat kepercayaan di masyarakat.

Sehingga dengan memperhatikan sebagaimana hal tersebut dapat dilihat Terdakwa memang sengaja dan sudah mengetahui dari awal tujuan Saksi-1 menyerahkan uang itu pada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya karena sudah ada niatan untuk mendapatkan uang dengan mudah untuk keperluan pribadinya , Sehingga dengan memperhatikan sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim perlu dikurangkan sehingga dengan memberikan pengurangan atas lamanya Pidana sebagaimana dari tuntutan Oditur Militer tersebut diharapkan Terdakwa segera bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut. Dan selain itu juga agar Terdakwa segera Kembali melaksanakan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabdi kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan (Klemensi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan agar Terdakwa dijatuhkan

Hal 40 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seringan-ringannya, setelah Majelis Hakim dengan memperhatikan latar belakang, sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut termasuk juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, Permohonan keringanan hukuman yang di Mohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Oditur Militer dalam surat dakwaannya maupun dalam tuntutan nya dan juga barang bukti tabahan yang diajukan oleh Terdakwa /penasehat hukum terdakwa dipersidangan saat pemeriksaan barang bukti dan barang bukti tambahan tersebut setelah diteliti dan dapat diterima sehingga untuk dijadikan barang bukti ,yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berupa surat-surat yaitu :

- 5 (lima) lembar fotocopy bukti transfer.
- 2 (dua) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti yang berupa surat-surat yaitu Bukti Trasfer dan Print Out rekening Koran sebagaimana tersebut diatas setelah diteliti dan dipertimbangkan yang kemudian benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu bukti yang menunjukkan adanya kebenaran adanya pengiriman uang dari Saksi-1 pada Rekening Terdakwa yang dilakukan secara Trasfer antar Bank dan barang bukti surat surat tersebut juga bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa setelah ditunjukan dan di perlihatkan barang bukti tersebut dibenarkan oleh oleh Terdakwa dan sejak semula barang bukti tersebut melekat

Hal 41 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dede Budi Prasetyo, Sertu NRP 21100095661289; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 5 (lima) lembar fotocopy bukti transfer.
 - 2 (dua) lembar print out rekening Koran milik Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 42 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin Tanggal 8 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Dedy Darmawan S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Penasehat Hukum Hardi Wijaya, S.H. Serka Nav NRP 81561, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 43 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 44 dari 43 hal Putusan Nomor 143-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44